



**PUTUSAN**

Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Gst.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Gunung Sitoli yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat dan Hadhanah yang diajukan oleh :

**Yarni Gulo binti Faoatulo Gulo**, tempat/tanggal lahir Dekha/ 2 Januari 1994, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Tempat Tinggal di Dusun III, Desa Oloro, RT. 014 RW. 007, Kecamatan Gunung Sitoli Utara, Kota Gunung Sitoli, No. HP. 081260675003 email : rinigul123@gmail.com, disebut sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

**Irlan Syah Lawolo bin Muhammad Agus Lawolo** Tempat/Tanggal lahir Gunung Sitoli/ 14 Oktober 1995, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP, Pekerjaan Nelayan, Tempat Tinggal di Dusun III, Desa Oloro, RT. 014 RW. 007, Kecamatan Gunung Sitoli Utara, Kota Gunungsitoli disebut sebagai **Penggugat II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sitoli tertanggal 7 November 2024 Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Gst. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 09 Januari 2016, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada

Hal. 1 dari 11 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Gst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunungsitoli, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 03/03/I/2016, tertanggal 11 Januari 2016;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 8 Tahun dan sudah di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - **Ardian Syah Lawolo, Lahir di Gunungsitoli 15-08-2016, usia 8 tahun, Laki-laki;**
  - **Adrian Syah Lawolo, Lahir di Gunungsitoli 21-09-2017, usia 7 tahun, Laki-laki;**
3. Bahwa sejak awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan karena pada tahun 2016 Tergugat pernah selingkuh/menjalinkan hubungan asmara dengan wanita lain;
4. Bahwa selama pernikahan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara memukul Penggugat serta mengancam Penggugat dengan menggunakan benda tajam;
5. Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat ada gangguan kejiwaan, tidak berkerja serta tidak pernah menafkahi keluarga kurang lebih 7 tahun, Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, namun Tergugat pernah berubah;
6. Bahwa puncaknya pada bulan Oktober tahun 2024 terjadi pertengkaran masalah yang sama, Tergugat melakukan kekerasan dengan memukul Penggugat sehingga saat kejadian tersebut Penggugat bersama dengan kedua anak Penggugat dan Tergugat keluar dari rumah meninggalkan Tergugat sudah seminggu lamanya;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba beberapa kali memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai

Hal. 2 dari 11 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gunung Sitoli kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Irlan Syah Lawolo bin Muhammad Agus Lawolo**) terhadap Penggugat (**Yarni Gulo binti Faoatulo Gulo**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
  - **Ardian Syah Lawolo, Lahir di Gunungsitoli 15-08-2016, usia 8 tahun, Laki-laki;**
  - **Adrian Syah Lawolo, Lahir di Gunungsitoli 21-09-2017, usia 7 tahun, Laki-laki;**dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, atas panggilan itu Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk

Hal. 3 dari 11 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya oleh karena berdasarkan Berita Acara Relaas Panggilan Tanggal 11 November 2024 dan Berita Acara Relaas Panggilan tanggal 18 November 2024 yang dibuat oleh Albib Rinanda Lubis, S.E, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Gunung Sitoli menerangkan bahwa Tergugat tidak diakui Kepala Desa sebagai warganya dan tidak dikenal;

Bahwa, Hakim Tunggal telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Gunung Sitoli berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara relaas panggilan Jurusita Pengganti pada tanggal 11 November 2024 dan 18 November 2024 dinyatakan Tergugat tidak diakui oleh Kepala Desa Olor sebagai warganya.

Menimbang, berdasarkan Buku “Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkunga Peradilan Agama, karangan Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H, S.IP, M.Hum” pada halaman 301 dinyatakan bahwa “gugatan salah alamat dapat bersifat *semis aan laeding heid*” dan berdasarkan halaman 299 dinyatakan “gugatan yang diajukan oleh Penggugat harus betul-betul ada”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 26 ayat 1 dan ayat 2 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan bahwa “Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa

Hal. 4 dari 11 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Gst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kepala desa mempunyai wewenang salah satunya memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa”

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Relas dan Buku “Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkunga Peradilan Agama, karangan Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H, S.IP, M.Hum” dan pasal 26 ayat 1 dan ayat 2 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Hakim Tunggal berpendapat Keterangan Kepala Desa yang dimuat dalam Berita Acara Relas Panggilan merupakan salah satu tugas kepala Desa dan dinyatakan Tergugat tidak diakui sebagai warganya dan oleh karena itu gugatan Pengugat dinyatakan Niet Onvankelijk Verklaart (NO)/Tidak Dapat Diterima .

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum syar’i yang berkenaan dengan perkara gugatan ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 148.000,- (seratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1446 *Hijriyah*, oleh **Dr. H. Lanka Asmar, S.H.I, M.H** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **M. Zaki Mubarak Panjaitan, S.H.I, M.H**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal

**Dr. H. Lanka Asmar, S.H.I, M.H**

*Hal. 5 dari 11 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Gst*



Panitera Pengganti

**M. Zaki Mubarak Panjaitan, S.H.I, M.H**

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp 50.000,-
3. Panggilan-panggilan	Rp. 28.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,-
5. Meterai	Rp. 10.000,-
6. Redaksi	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 148.000,- (seratus empat puluh delapan ribu rupiah)

Hal. 6 dari 11 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Gst

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)